

PENUNJUKAN – PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

Kpt 15 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-Ppid) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 5 Tahun 2021, PKPU No 9 Tahun 2022, dan PKPU No 22 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-Ppid) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2025.